137.200.000





PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LUSY MIFTAKHIRODHIYAH

2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TEMPAT USAHA

INDUSTRI

3. NHK : **472228**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.600.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 247 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA
 JAKARTA PUSAT , WARISAN Rp. 2.600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.200.000

2. MOTOR, KAWASAKI SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

3. MOBIL, HONDA HONDA CITY Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

 MOTOR, YAMAHA SE 88 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

	C.	HARTA BERGERAK LAINNYA			Rp.	140.000.000
	D.	SURAT BERHARGA	all .	al .	Rp.	al al
	E.	KAS DAN SETARA KAS	KPA	KPI	Rp.	240.000.000
	F.	HARTA LAINNYA			Rp.	
		Sub Total	KPK.	KPK.	Rp.	3.117.200. <mark>0</mark> 00
III. HUTANG				Rp.		
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)					Rp.	3.117.200.000

Catatan:

^{1.} Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.





Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui <u>elhkpn.kpk.go.id</u>, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

